



**P U T U S A N**

Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

**Pembanding**, lahir di Bantul, 14 April 1990, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat beralamat di Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 terdaftar di register surat kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 609/XI/2020 tanggal 6 November 2020, dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang Pembanding;;

melawan

**Terbanding**, lahir di Bantul, 17 Mei 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di Kantor Advokat "BIMA HERI NUGRAHA & REKAN" Yogyakarta 55141, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 668/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dahulu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara

Halaman 1 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk



banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
  - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan anak yang bernama **x**, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 02 Oktober 2016 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak pada diktum nomor 3 (tiga) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang Putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hadir di dalam persidangan diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Halaman 2 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 19 November 2020, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2020, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl yang dibuat dan tandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Pembanding atau Kuasanya dan Terbanding atau Kuasanya sampai saat ini tidak datang menghadap untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana masing-masing diuraikan dalam surat keterangan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl, tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding melalui kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 2 Desember 2020, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 2 Desember 2020, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl yang dibuat dan tandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 4 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, Nomor W 12 A/2657/Hk.05//2020 tanggal 4 Desember 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Oktober 2020, perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, permohonan banding tersebut diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 4 November 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan 13 (tiga belas) hari setelah perkara *a quo* diucapkan, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Termohon/Pembanding tersebut formal harus dinyatakan diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding keberatan dan menolak terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul No.440/Pdt.G/2020/PA.Btl tertanggal 22 Oktober 2020

#### **MENGADILI SENDIRI :**

Halaman 4 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSASI :

- Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon.

## DALAM REKONPENSASI :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya
- 2) Menghukum Termohon Banding untuk membayar kepada Pemohon Banding berupa :
  - *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp25.000.000,00
  - Nafkah *Iddah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00
  - Nafkah anak berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan
  - Nafkah terhutang dari bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang bulan Oktober selama 11 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp22.000.000,00Uang tersebut dibayarkan secara tunai saat ikrar talak dibacakan di persidangan

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Pemohon/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Pemohon/Terbanding menolak dengan tegas atas keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang selanjutnya Pemohon/Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

## Primair

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl tertanggal 22 Oktober 2020;

## Subsidaire

Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan

Halaman 5 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk



seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* serta Berita Acara Sidang tersebut, memori banding dan kontra memori banding dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

**Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, ini berarti telah sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 130 HIR. Dalam perkara *a quo* telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H., usaha tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak yang berperkara mencapai kesepakatan guna mengakhiri sengketa, meskipun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian perkara *a quo* telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon/Terbanding menikah dengan Termohon/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2015, sejak awal kehidupan pernikahan hubungan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding berjalan dengan tenteram, harmonis dan bahagia, namun semenjak akhir tahun 2016 atau setelah anak lahir, rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebab-sebabnya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon/Terbanding dan sampai dengan saat permohonan cerai talak ini

Halaman 6 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk





diajukan, Pemohon/Terbanding sudah pisah ranjang dengan Termohon/Pembanding selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan sejak Oktober 2019 hingga sekarang antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding resmi berpisah rumah selama 6 (enam) bulan karena apabila kembali ke Bantul, Pemohon/Terbanding pulang ke rumah orang tua Pemohon/Terbanding. Dengan demikian, yang menjadi alasan perceraian Pemohon/Terbanding adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Maka, untuk terpenuhinya alasan perceraian tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Benar tidaknya Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon suami istri yang sah;
2. Benar tidaknya antara Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
3. Benar tidaknya antara Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil pernikahan tersebut telah diakui benar oleh Termohon/Pembanding dalam jawabannya dan dikuatkan dengan bukti P.2 dan T.2, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perselisihan dan pertengkaran, di dalam jawaban maupun duplik tidak terdapat jawaban dari Termohon/Pembanding yang secara tegas menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2016 hingga Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bantul tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atau sekurang-kurangnya dalam jawabannya itu terdapat pernyataan yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sehingga dalam rumah tangganya itu masih tetap harmonis dan bahagia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut telah tidak disangkal oleh Termohon/Pembanding, dengan demikian dalil Pemohon/Terbanding tersebut menjadi tetap;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalil mengenai pisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami istri (*jima'*)) dan pisah rumah tersebut pada dasarnya telah juga diakui oleh Termohon/Pembanding dengan demikian telah ternyata terbukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon telah pisah ranjang (tidak melakukan hubungan *jima'* (hubungan sex) selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan resmi pisah rumah sejak Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah memeriksa saksi-saksi, baik saksi dari Pemohon/Terbanding dan dari Termohon/Pembanding dan telah pula mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan telah disumpah secara agamanya masing-masing yang berarti telah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata maupun Pasal 147 HIR, dan telah pula mempertimbangkan keterangan-keterangan yang disampaikan, dan dalam hal gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 145 (1) HIR pihak keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat didengar sebagai saksi, lagi pula terhadap gugatan perceraian dengan alasan menyangkut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri wajib didengar keterangannya dan dapat juga dijadikan sebagai saksi, maka pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Termohon/Pembanding tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan telah terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan *jima'* kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan pisah rumah sejak Oktober 2019 tersebut yang berarti pula antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami istri sudah tidak saling memedulikan, kondisi yang demikian patut diduga dalam rumah tangga Pemohon/Terbading dan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk mengakhiri sengketanya, demikian juga mediator. Dan bahkan sampai dengan perkara ini di tingkat banding Pemohon/Terbanding berteguh hati untuk tetap bercerai, ini berarti telah ternyata terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) unsur alasan perceraian tersebut di atas telah terbukti, maka untuk menjatuhkan putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mencukupkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan tanpa harus mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

Halaman 9 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk



percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* talak yang akan dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka perkawinannya baru dinyatakan putus setelah Pemohon/Terbanding mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul.

## **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam Rekonpensi adalah sebagaimana disebutkan dalam jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 22 Oktober 2020 dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Dalam Rekonpensi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan dengan kewajiban bagi Pemohon/Tergugat

Halaman 10 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak dan penetapan anak serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dalam putusannya menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selainnya, karena semuanya hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai besaran nominal *mut'ah* dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya merupakan kewajiban syari'at bagi suami yang mentalak istrinya yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedih dan gelisah akibat diceraikan suaminya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tersebut dalam surat permohonan cerai talak dan berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding yaitu Miftah Mustaqim bin Nurwanto dan saksi dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding yaitu Dra. Siti Zamroh binti Ahmad Ridwan dan Raimidha Indriyati binti Maryono telah ternyata terbukti bahwa Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding bekerja sebagai Karyawan BUMN pada Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia) di Karawang, yang berarti Tergugat Rekonpensi/Terbanding setiap bulannya mempunyai penghasilan tetap yang ia terima dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat permohonan, jawaban, replik dan duplik maupun keterangan saksi-saksi tidak terdapat keterangan yang jelas dan pasti tentang penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding setiap bulannya, maka untuk menentukan besaran *mut'ah* yang patut bagi suami (Tergugat Rekonpensi/Terbanding) dimana pihak suami tidak merasa diberatkan atas tuntutan istri (Penggugat Rekonpensi/Pembanding) dan pihak isteri tidak merasa dikesampingkan haknya perlu juga memperhatikan pemberian nafkah setiap bulannya dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam jawabannya bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) - Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai nominal besarnya *mut'ah* dalam putusannya dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran *mut'ah* yang patut bagi Tergugat Rekonpensi/Terbanding dimana pihak Tergugat Rekonpensi/Terbanding dianggap tidak merasa diberatkan atas tuntutan *mut'ah* dimaksud dan pihak Penggugat Rekonpensi tidak merasa dikesampingkan haknya, adalah Tergugat Rekonpensi/Terbanding wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak bernama Ellena Aaliyah Qolbi, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 12 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai karyawan Perum Peruri yang sudah barang tentu setiap bulannya mendapat gaji tetap yang meskipun besaran gaji itu tidak disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding maupun oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding, tetapi yang jelas penghasilan tersebut masih akan bertambah dengan kenaikan gaji dalam tahun-tahun berikutnya, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai nominal besarnya nafkah anak dalam putusnya dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan nominal besarnya nafkah anak dimaksud adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa seiring bertambahnya usia anak maka kebutuhan hidup anak ini pun ikut bertambah, disisi lain karena pada kenyataannya harga-harga untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya ada kenaikan, maka untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka dalam pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut

Halaman 13 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk





perlu ditambahkan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

**Dalam Kompensi Dan Rekompensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan di Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* terdapat cukup alasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding yang sesungguhnya substansinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, lagi pula keberatan-keberatan tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan perkara *a quo*, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Halaman 14 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk





- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

**Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
  - 2.1 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan anak yang bernama **x**, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 02 Oktober 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak pada diktum nomor 3 (tiga) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Shoimah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, MH. dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., MH. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 4 Desember 2020. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil ula 1442 *Hijriyah* diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Shoimah, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Noor Kholil, MH.

ttd

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 134.000,-
  2. Redaksi : Rp. 10.000,-
  3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Put No 75/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)